



**BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Retribusi tempat Rekreasi adalah Retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata.
7. Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang dan/atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olahraga.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
11. Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12. Gelanggang Olahraga yang selanjutnya disebut GOR adalah tempat kegiatan olahraga yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa untuk dipergunakan sebagai fasilitas olahraga oleh masyarakat dan dijadikan aset kekayaan daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Pengelola *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu adalah suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk mengelola konsepsi perencanaan, keterpaduan, dan kesinambungan untuk pengembangan Kawasan *Geopark* secara proporsional dan professional untuk menuju kawasan *geopark* yang dapat diakui baik skala nasional maupun kawasan *geopark*

yang berskala internasional.

15. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK

### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanantempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. kawasan *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu, meliputi:

1. teluk Palabuhanratu (mulai dari pantai Palabuhanratu sampai dengan pantai Cibareno);
2. tempat Rekreasi Cipanas Cisolok;
3. *cottage* Cipanas Cisolok;
4. pantai loji, Pantai Sangrawayang dan Pantai Cipunaga;
5. pantai Ujung Genteng meliputi : Ujung Genteng, Cibuaya dan Pangumbahan;
6. pantai Minajaya Surade;
7. kawasan Ciletuh meliputi : Pantai Palangpang, Curug Awang, Curug Cimarunjung, Curug Sodong, Curug Puncak Manik dan Puncak Dharma;

- b. curug Cikaso;
  - c. kawasan Wisata Alam Perbawati;
  - d. tempat Rekreasi Pondok Halimun;
  - e. bumi Perkemahan Pondok Halimun;
  - f. *cottage* Pondok Halimun;
  - g. tempat Rekreasi Cinumpang;
  - h. bumi Perkemahan Cinumpang;
  - i. *cottage* Cinumpang;
  - j. kolam Renang Cinumpang; dan
  - k. bumi perkemahan Palagan Bojongkokosan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
- a. GOR meliputi :
    - 1. GOR Cisaat;
    - 2. GOR Cicurug;
    - 3. GOR Jampang Kulon;
    - 4. GOR Surade; dan
    - 5. GOR Palabuhanratu.
  - b. venue tinju Palabuhanratu;
  - c. stadion Korpri Cisaat.;
  - d. lapang tenis.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 5

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah Daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu seperti hari Natal, Tahun Baru dan Pasca Iedul Fitri (selama H min 7 dan H plus 7) tempat pemungutan Retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.

### BAB III

#### GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.
- (2) Besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

## Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi dan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

## Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, 2, 4, 5, 6, huruf c dan huruf g terdiri dari:

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Asuransi	
1	Pejalan Kaki	4.500	500	5.000
2	Sepeda Motor	9.000	1.000	10.000
3	Sedan / Jeep	22.500	2.500	25.000
4	Minibus	31.000	4.000	35.000
5	Microbus	75.000	10.000	85.000
6	Bus Besar	155.000	20.000	175.000

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 7 terdiri dari::

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Asuransi	
1	Pejalan Kaki	4.500	500	5.000
2	Sepeda Motor	14.000	1.000	15.000
3	Sedan / Jeep	22.500	2.500	25.000
4	Minibus	31.000	4.000	35.000
5	Microbus	75.000	10.000	85.000
6	Bus Besar	155.000	20.000	175.000

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, d, e, f, g, h, I, j dan huruf k terdiri dari:

NO	Fasilitas	Tarif Per Orang (Rp)	Asuransi (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	<i>Cottage</i> Cipanas Cisolok	150.000,-	-	150.000,-	per malam
2	Curug Cikaso	4.500,-	500,-	5.000,-	per orang
3	Tempat Rekreasi Pondok Halimun	5.000,-	-	5.000,-	per orang
4	Bumi Perkemahan Pondok Halimun	10.000,-	-	10.000,-	Orang per malam
5	<i>Cottage</i> Cipanas Cisolok	200.000,-	-	200.000,-	per malam
6	Bumi Perkemahan Cinumpang	9.500,-	500,-	10.000,-	orang per malam
7	Bumi Perkemahan Palagan Bojong Kokosan:				
	a. umum	9.500,-	500,-	10.000,-	Orang per malam
	b. pelajar	4.500,-	500,-	5.000,-	

8	Cottage Cinumpang	150.000,-	-	150.000,-	per malam
9	Kolam Renang Cinumpang: a. dewasa b. anak-anak	10.000,- 5.000,-	- -	10.000,- 5.000,-	orang per malam
10	Sewa kemitraan dan pemanfaatan lahan di tempat rekreasi	25.000,-	-	25.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
11	Kamar therapy/spa Cipanas	35.000,-	-	35.000,-	per 30 menit per orang
12	Sewa ban kolam renang	2.500,-	-	2.500,-	per orang
13	Kamar ganti Cipanas	2.500,-	-	2.500,-	Per orang

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pondok Halimun dan tempat rekreasi Cinumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

No.	Klasifikasi Pengunjung	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Ruang Pertemuan:		
	a. umum	500.000	kegiatan/hari
	b. mahasiswa/pelajar	250.000	kegiatan/hari

2.	<i>Shooting Film:</i> a. komersial b. documenter	5.000.000 2.500.000	per produksi paling lama 3 hari
3.	<i>Shooting Video:</i> a. komersial b. documenter	5.000.000 2.500.000	per produksi paling lama 3 hari
4.	Pengambilan Foto: a. komersial b. documenter	1.500.000 1.000.000	per paket per paket

(5) Untuk keperluan *shooting* pemberitaan tidak dikenakan tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 dan angka 3.

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1	Gelanggang Olahraga:	a. latihan	5.000,-	per jam per lapang
		b. pertandingan	6.000,-	per jam per lapang
		c. resepsi/lainnya	1.500.000,-	per hari
		a. latihan	5.000,-	Per jam per

2	Lapangan Tenis			lapang
		b. pertandingan	6.000,-	Per jam per lapang
		c. resepsi/lainnya	750.000,-	Per hari
3	Stadion Korpri			
		a. latihan	350.000,-	per bulan (4 kali pertandingan)
		b. pertandingan	200.000,-	per kegiatan per hari
		c. kegiatan lainya: 1. komersil 2. non komersil	15.000.000,- 1.500.000,-	per kegiatan per hari
4	Venue Tinju	a. latihan	10.000,-	per jam per orang
		b. pertandingan	15.000.000,-	Per event (paling lama 3 hari)
		c. pemakaian kantor kesekretariatan	250.000,-	Per hari
		d. pemakaian area halaman venue sebelah utara: 1. komersil 2. non komersil	5.000.000,- 2.500.000,-	Per kegiatan (paling lama 3 hari)
		e. pemakaian area halaman venue sebelah barat:		Per kegiatan (paling lama 3

		1. komersil;	2.500.000,-	hari)
		2. non komersil	1.000.000,-	
		f. pemakaian area halaman venue sebelah timur:		Per kegiatan (paling lama 3 hari)
		1. komersil;	1.000.000,-	
		2. non komersil	500.000,-	
		g. kegiatan lainnya:		
		1. komersil	5.000.000,-	per hari
		2. non komersil	1.500.000,-	

## Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara *bruto*.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
  - a. membetulkan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB VII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragamenjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, ;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Tempat Olah Raga di Kabupaten Sukabumi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 8 Juni 2018  
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 8 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 7/79/2018